



P U T U S A N
NOMOR : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Singkat, telah memberikan Putusan dalam sengketa Perlawanan Terhadap Penetapan Dismissal Prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimohonkan oleh :-----

M e l a w a n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Kantor Presiden,

Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara No. 1

Jakarta Pusat, Dengan ini memberi kuasa dengan hak Substitusi

kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, selanjutnya penerima

Kuasa Substitusi dengan ini memberi kuasa

kepada :-----

1 Nofarida, S.H.,M.H.

2 Sulijati, S.H.,M.H.

3 M. Sunarto, S.H.,M.H.

4 B. Maria Erna, E, S.H.,M.H.

5 Yanti Widya, S.H.

6 Arry Djaelani, S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan

Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.032/A/JA/03/2015 tanggal 17

Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN/2015/PTUN-JKT, tertanggal 18 Maret 2015; Tentang Penetapan Dismisal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-MH/PLW/2015/PTUN-JKT, tertanggal 25 Maret 2015; Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 27 Maret 2015; Tentang Penetapan Hari Sidang pertama tertanggal 6 April 2015; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT, tertanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa surat surat bukti Para pihak yang bersengketa di Persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan; -----
- Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 51/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015, yang didaftarkan dalam Register Perkara Nomor: 51/PLW/2015/PTUN-JKT, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Obyek sengketa dan Domisili Hukum adalah:

- Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015;-----
- Bahwa Pelawan mengajukan gugatan terhadap Terlawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Terlawan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Terlawan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa:---

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 yang menolak permohonan grasi terpidana Sylvester Obiekwe Nwolise; -----

Dasar diajukannya Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan adalah perorangan Warga Negara Nigeria yang dijatuhi Hukuman Mati berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 66PK/Pid.SUS/2009 tanggal 10 Mei 2011 Jo putusan MA RI nomor 555 K/Pid/2005 tanggal 12 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 361/Pid/2004/PT.BDG tanggal 2 Nopember 2004 Jo putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 471/Pid.B/2004/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TNG tanggal 1 September

2004;-----

- 2 Bahwa Pelawan sangat dirugikan karena obyek sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Terlawan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 point 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Keputusan Presiden RI yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini kepentingan hukum Penggugat yang akan dieksekusi mati;-----

- 3 Bahwa karena adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 yang menolak permohonan grasi terpidana Sylvester Obiekwe Nwolise (Pelawan). Kemudian Pelawan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah Register Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT dan berdasarkan Penetapan Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

- 4 Bahwa pelawan kebratan dan tidak sependapat dengan Penetapan aquo, karenaa didasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i Bahwa Produk Hukum Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dibuat berdasarkan Permohonan yang telah dicabut Kuasanya;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terpidana Sylvester Obiekwe Nwolise menunjuk Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukum untuk mengurus permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh Sylvester Obiekwe Nwolise, dan sehari setelah penunjukan kuasa yakni pada tanggal 25 Juni 2013 di lakukan Pendaftaran surat kuasa di Pengadilan Negeri Tangerang Cq Panitra/Sekretaris Ub Panitra Muda Hukum dan telah di legalisir dan registrasi Surat Kuasa dengan Nomor 814/SK Pengcara/2013/PN.Tng;-----

- Bahwa berdasarkan Penunjukan surat kuasa yang telah di terima kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan pada tanggal 24 Juni 2013, maka sejak itu pula permasalahan hukum dari Klien Sylvester Obiekwe Nwolise di urus dan di tangani dari kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, dan telah di terima Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal ini, berupa ;-----

a Pengiriman berkas Susulan Perkara Grasi kedalam Perkara Nomor 471/Pid.B/2004/PN.TNG Jo Nomor : 361/PID/2004/PT.BDG Jo.No.555 K/PID/2005 Jo.Nomor 66 PK/Pid.Sus/2009.

Nama Terpidana : Sylvester Obiekwe Nwolise;-----

b Surat Pencabutan Kuasa Penasehat Hukum Marusaha & Rekan; -----

c Surat Kuasa Penasehat Hukum dari Abbas & Rekan; -----

d Dokumen Permohonan Grasi dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengajuan permohonan grasi oleh Kantor Advokat Sitorus, Novarita dan Rekan telah dicabut kuasanya oleh Penggugat pada tanggal 4 Juni 2013, sehingga Obyek sengketa yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2015 cacat yuridis atau batal demi hukum;-----
-
- Bahwa obyek sengketa aquo tidak memenuhi asas profesional karena Terlawan tidak memeriksa secara lengkap permohonan grasi yang diajukan oleh kantor Advokat Sitorus, Novarita dan Rekan yang telah dicabut kuasanya oleh Terpidana/Pelawan pada tanggal 4 Juni 2013 dan Terlawan tetap memproses pengajuan grasi tersebut;

- Bahwa obyek sengketa aquo tidak memenuhi asas akuntabilitas karena obyek sengketa cacat formil pengajuan grasinya sehingga produk grasi yang dikeluarkan Terlawan sudah batal demi hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat secara faktual bahwa keputusan Terlawan yang menerbitkan surat keputusan in casu adalah cacat hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan azas ketelitian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- Bahwa oleh karena obyek sengketa telah cacat hukum maka Produk Hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Terlawan adalah tidak sah dan batal demi hukum;

ii Bahwa Pelawan tidak sependapat dan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015;

- Bahwa Pelawan keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dalam Penetapan aquo, terutama yang tercantum dalam Halaman 5 sebagai berikut :-----

--

“Menimbang bahwa Penjelasan Umum Undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi disebutkan : Grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian pemberian Grasi bukan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif melainkan hak prerogative Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.”-----

“Menimbang bahwa dalam pemberian grasi, walaupun perlu memperlihatkan pertimbangan Mahkamah Agung akan tetapi keputusan grasi akhirnya tetap ada

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan Presiden. Secara acontrario, penolakan grasi juga menjadi hak prerogative Presiden yang bersifat yudisial”-----

- Bahwa selanjutnya dalam halaman 6 Penetapan aquo disebutkan :-----

“ Menimbang bahwa dengan demikian grasi merupakan tindakan yudisial karena tidak dapat dipisahkan baik secara langsung atau tidak langsung dari proses yudisial walaupun tidsk termasuk ke dalam bentuk upaya hukum”.-----

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan :----

Dalam Dekrit presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali kepada Undang-undang Dasar, kepada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi Kenyataannya selama ini jiwa dan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan secara murni. Sebagai contoh dapat diijukan bahwa pasal 24 dan pasal 25 Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman terlepas dari pengaruh Kekuasaan Pemerintah, akan tetapi dalam praktek dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar antara lain dalam Pasal 19 Undang-undang No.19 tahun 1964 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk “dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan”-----

Maka yang dituju dengan “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan undang-undang; -----

- Pemberian grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan alam terseelenggaranya hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia tersebut harus pula sejalan dengan :-----

--

- *Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi International Hak-hak Sipil dan Politik (International on Civil and Political Rights). Hak untuk Hidup (Right to life) yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1) menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tida yang dapat mencabut hak itu. Menyadari bahwa hak untuk hidup merupakan bagian dari non derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta hukuman mati tidak dapat sekaligus menghilangkan kejahatan, masyarakat Internasional menyepakati atau mengadopsi Second Optional Protocol of CCPR;-----*

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Perlawanan ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/G tahun 2015 tanggal 5 Februari

2015;-----

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Berdasarkan uraian di atas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Baik;-----
- 3 Menyatakan bahwa Gugatan No.51/G/2015 yang didaftarkan pada tanggal 5 Maret 2015 adalah Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:-----

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 yang menolak permohonan grasi terpidana Sylvester Obiekwe Nwolise; -----

- 5 Memerintahkan kepada Terlawan/Tergugat untuk mencabut:-----
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2015 yang menolak permohonan grasi terpidana Sylvester Obiekwe Nwolise;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan datang menghadap Kuasa Hukumnya Muh. Burhanuddin,S.H, Dkk. berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2015, sedangkan Terlawan datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Nofarida, S.H.,M.H, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK.032/A/JA/03/2015 tanggal 17 Maret 2015,

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 9 April 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

I TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PELAWAN

A Pelawan dalam Perlawanannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 dibuat berdasarkan permohonan yang telah dicabut kuasanya, dengan uraian sebagai berikut:-----

a Bahwa pada pada tanggal 5 Pebruari 2015 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 11/G tahun 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan Grasi Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise; -----

b Bahwa Keputusan Presiden Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 diproses berdasarkan pengajuan permohonan grasi Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise oleh Kuasanya dari kantor Advokat Sitorus, Novarita dan Rekan. Akan tetapi sejak tanggal 4 Juni 2013 Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise telah mencabut kuasanya pada kantor Advokat Sitorus, Novarita dan Rekan; -----

c Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise menunjuk DR. Farhat Abbas, SH MH,

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk dari Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan sebagai kuasa hukumnya untuk mengurus permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise; -----

Dengan demikian penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Februari 2015 tersebut oleh Penggugat (*in casu* Pelawan) dipandang cacat prosedur, sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Terlawan tidak memeriksa secara lengkap permohonan grasi oleh Kantor Advokat Sitorus, Novarita dan Rekan yang sudah tidak mempunyai kuasa dari Terpidana Silvester Obiekwe Nwolise; -----

2 Bahwa Pelawan keberatan dan tidak sependapat terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015, dengan uraian sebagai berikut:-----

a Pelawan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Penetapan a quo, terutama yang tercantum dalam halaman 5 sebagai berikut:-----

“Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan: Grasi pada dasarnya pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau pengampunan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan tidak berkait dengan campur tangan Presiden dalam bidang Yudikatif melainkan hak prerogative Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.”-----

“Menimbang bahwa dalam pemberian grasi, walaupun perlu memperlihatkan pertimbangan Mahkamah Agung akan tetapi keputusan grasi akhirnya tetap ada ditangan Presiden. Secara acontrario, penolakan grasi juga menjadi hak prerogative Presiden yang bersifat Yudisial.”-----

- b Pelawan juga keberatan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015 halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Menimbang bahwa dengan demikian grasi merupakan tindakan yudisial karena tidak dapat dipisahkan baik secara langsung atau tidak langsung dari proses yudisial walaupun tidak termasuk ke dalam bentuk upaya hukum.”-----

- c Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan: Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali pada Undang-Undang Dasar, kepada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi kenyataannya selama ini jiwa dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan secara murni. Sebagai contoh dapat diajukan

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi dalam praktek dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar antara lain dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk “dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan”-----

d Maka yang dituju dengan “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan-Badan peradilan dan ditetapkan Undang-Undang;

e Pemberian grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia tersebut harus pula sejalan dengan: Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam konvensi Internasional Hak-Hak sipil dan politik (*International on civil dan political rights*). Hak untuk hidup (*right to life*) yaitu pada bagian III Pasal 6 (1) menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

Menyadari bahwa hak untuk hidup merupakan bagian dari *non derogable right* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta hukuman mati tidak dapat sekaligus menghilangkan kejahatan, masyarakat Internasional menyepakati atau mengadopsi second optional protocol of CCPR; -----

B Dalil-dalil Pelawan tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Dismissal telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penetapan Dismissal yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sudah tepat dan berdasar hukum.

1 Terhadap dalil Pelawan yang pada pokoknya berkaitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 dibuat berdasarkan permohonan yang telah dicabut kuasanya, Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-----

a Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a dan ayat (5) UU Nomor 5 tahun 1986 mengatur sebagai berikut:

Pasal 62

3 a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan.



4....

5 Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi objek pemeriksaan Perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam hal Perlawanan dibenarkan oleh Pengadilan maka barulah pokok gugatan akan diperiksa. Maka secara acontrario, Perlawanan tidak memeriksa pokok gugatan.

b Bahwa objek Perlawanan yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 18 Maret 2015 merupakan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Pelawan) dengan obyek gugatan adalah Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 tidak dapat diterima; -----

c Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 18 Maret 2015 telah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam hal Tergugat mengeluarkan obyek gugatan a quo termasuk hak prerogatif Presiden berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan merupakan kewenangan Presiden yang bersifat Yudisial, bukan tindakan Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek gugatan a quo karena bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;”-----

Dan,

“Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 198 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya, gugatan Penggugat termasuk di dalamnya permohonan penangguhan obyek gugatan harus dinyatakan tidak diterima ;”-----

d Bahwa terhadap Penetapan Dimissal, Penggugat (in casu Pelawan) mengajukan Perlawanan, dan kembali menyatakan dalilnya sebagaimana pokok perkara surat gugatan yaitu penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 cacat hukum karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

e Bahwa dalil Pelawan yang terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G tahun 2015 tertanggal 5 Pebruari 2015 cacat hukum dan melanggar AAUPB, merupakan dalil yang sudah masuk pada substansi/ pokok gugatan. Sehingga perlu Terlawan tegaskan kembali bahwa Penetapan Dimissal dimaksud telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU 5 Tahun 1986, yaitu objek gugatan nyata-

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima; -----

- 2 Bahwa dalil Pelawan yang pada pokoknya berkaitan dengan Presiden dapat melakukan campur tangan pada Kekuasaan Kehakiman, Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

- a Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, mengatur:-----

Pasal 24

- 1 *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.””*

- b Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berikut Penjelasan, mengatur:-----

Pasal 3

- 1 *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

- c Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berikut Penjelasan,



maka Kekuasaan Peradilan bebas dari intervensi kekuasaan manapun;-----

- d Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 18 Maret 2015 telah mempertimbangkan sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan : Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana;”-----

- e Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penetapannya telah benar dalam penerapan makna grasi, yang pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, diberikan atau tidaknya grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Pemberian grasi, walaupun perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi keputusan grasi akhirnya tetap ada di tangan Presiden. Secara *a contrario*, penolakan grasi juga menjadi hak prerogatif Presiden;

f Bahwa kewenangan memberikan grasi adalah kewenangan yang terdapat dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh Presiden, sehingga sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden. Ada atau tidaknya istilah “hak prerogatif” tersebut, baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang, tidak mengurangi makna hak tersebut sebagai sebuah kewenangan konstitusional yang melekat pada seorang Presiden; -----

g Bahwa prerogatif berarti “*an exclusive right, power, privilege, or immunity, usually acquired by virtue of office*” (Black’s Law Dictionary Second Pocket Edition, 2001, hal.547). Definisi ini sangat sesuai dengan hak atau kewenangan Presiden untuk memberikan grasi atau tidak memberikan grasi yang pada dasarnya adalah hak atau kewenangan yang bersifat eksklusif, yaitu hanya dimiliki Presiden. Sekalipun ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 mensyaratkan Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi, pada dasarnya pertimbangan itu tidak mengikat.

Presiden sendiri yang akhirnya memutuskan apakah akan memberikan grasi atau tidak memberikan grasi kepada seorang narapidana, dan hal tersebut bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif; -----

3. Bahwa dalil Pelawan yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemberian grasi oleh Presiden harus pula sejalan dengan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai

berikut :-----

a. Bahwa mengenai adanya penjatuhan hukuman mati yang didalilkan oleh Pelawan melanggar ICCPR bukan merupakan ranah pengadilan Tata Usaha Negara maupun atau Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan ini; -----

b. Bahwa apabila Pelawan mempermasalahkan norma dalam suatu Undang-Undang maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Adapun Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian (Judicial Review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

sebagai

berikut:-----

Pasal 24C UUD 1945

- 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 24 Tahun 2003

- 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a.menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009

- 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

b.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011

- 1 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

c Bahwa terkait pengujian mengenai hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menolak uji materi hukuman mati dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 39 Tahun 1999”)

berikut

Penjelasannya

berbunyi:-----

Pasal 9

- 1 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2 Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 berikut Penjelasannya, diatur bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi salah satunya dalam hal penjatuhan pidana mati.

- 2 Bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan;

- 3 Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal, dimana salah satu perlakuan khusus itu yaitu dengan cara menerapkan hukuman berat berupa pidana mati;

- d Bahwa dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sebab Pasal 6 ayat (2) ICCPR mengatur sebagai berikut:--

Article 6

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*

Terjemahan resmi:

Pasal 6

1

2 *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.*

Bahwa Pasal 6 ayat 2 ICCPR tersebut secara tegas memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

II DALIL TERLAWAN TERHADAP OBJEK GUGATAN

Selain menyanggah dalil-dalil Pelawan, izinkanlah Terlawan mengemukakan dalil-dalil tentang objek gugatan yang menurut Terlawan **bukan merupakan objek sengketa Pengadilan TUN.**

A **Bahwa Pokok Gugatan dalam Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TUN.**

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa kompetensi Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----
- 2 Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*-----

- 3 Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*-----

- 4 Salah satu unsur untuk dapat disebut Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah bahwa keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tidak mencantumkan penjelasan dan norma pasal tersebut sama dengan norma Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetap berlaku terhadap Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009;

6 Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 :-----

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.”-----

7 Bahwa yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan sebagai sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat TUN untuk menerbitkan Keputusan TUN adalah produk peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya;

8 Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.”

- 9 Bahwa grasi pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, *“pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.”* (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi); ----
- 10 Bahwa oleh karena keputusan *a quo* merupakan hak prerogatif Presiden yang diamanatkan oleh konstitusi (sebagai kewenangan konstitusional Presiden) yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945), maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Presiden bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN, sehingga tidak berada dalam kewenangan peradilan (*in casu* Peradilan TUN) untuk memeriksa dan mengadili; -----

B Pokok Gugatan dalam Perkara Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945.

- 1 Dalam kaitannya dengan kewenangan, sesuai Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, maka dalam memberikan grasi, Presiden dapat mengambil keputusan berdasarkan



pertimbangan dan kebijaksanaan apapun, termasuk alasan keadilan, moral, ataupun alasan politik. Oleh karena itu, Presiden berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diberikan kepadanya;

-
- 2 Walaupun dalam pemberian grasi ditentukan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, tidak serta merta mengikat Presiden untuk harus sesuai dengan pertimbangan tersebut dan mencantumkannya dalam Keputusan Presiden *a quo*, karena pertimbangan hukum sifatnya tidak mutlak; -----

C Pemberian Grasi termasuk lingkup Hukum Tata Negara, bukan Lingkup Hukum Administrasi.

- 1 Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan grasi adalah kewenangan yang bersumber dari UUD 1945, yaitu Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”, sehingga dapat disebut sebagai kewenangan konstitusional (*constitutional authority*), yang berada di wilayah hukum tata negara, bukan hukum administrasi;
-
- 2 Sengketa dalam lapangan hukum tata negara (*constitutional dispute*) tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN);
-
- 3 Menjadikan kewenangan Presiden untuk memberikan grasi kepada narapidana tertentu sebagai objek sengketa TUN di PTUN nyata-nyata akan menurunkan derajat kewenangan konstitusional Presiden yang telah diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, tindakan tersebut juga mengacaukan sistem ketatanegaraan dan mengarahkan Indonesia menjadi pemerintahan



oleh hakim (yuristokasi) karena mengakibatkan semua penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dapat dibatalkan di Pengadilan, misalnya pengangkatan duta dan konsul, membentuk dewan pertimbangan, menerima penempatan duta negara lain, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan lain-lain. Hal tersebut bukanlah praktik ketatanegaraan yang digariskan oleh UUD 1945;

D Putusan MA telah menguatkan bahwa Penggunaan Kewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 tidak dapat diuji.

- 1 Bahwa terkait tidak dapat diujinya kewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara TUN Nomor : 373 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 60/PK/TUN/2009 tanggal 16 Juli 2012 antara Penggugat Sdr. Ungi Reyes melawan Presiden RI sebagai Tergugat. Pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap objek sengketa permohonan Rehabilitasi kepada Presiden RI yang tidak dikabulkan merupakan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara yang bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 dan terkait dengan masalah politik, sehingga tidak merupakan kewenangan Peradilan TUN; -----
- 2 Bahwa dalam kasus yang serupa dengan perlawanan *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor : 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012 antara DPP GRANAT (sebagai Pelawan), yang mana Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012 dalam pertimbangan hakim hal. 41 disebutkan bahwa “Menimbang, bahwa oleh karena disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim, Keputusan Presiden RI Nomor 22/G Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RI Nomor 23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann adalah tidak dapat disengketakan/digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.”-----

Berdasarkan argumentasi yuridis Terlawan yang telah disampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perlawanan *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

- 1 Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ; -----
- 2 Menyatakan Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 adalah sah; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/G Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Penolakan terhadap permohonan Grasi dari terpidana Sylvester Obeikwi Nwolise, (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P - 2 : Surat Pencabutan Kuasa Sylvester Obiekwe Nwolise Tanggal 4 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Surat Pengantar Nomor : W29/JA/601HN.01.11/VII/2013 Tanggal 10 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Terlawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 sebagai berikut;-----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/G Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Penolakan terhadap permohonan Grasi dari terpidana Sylvester Obeikwi Nwolise, (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI Nomor : 021/TU/07/13/15 SUS/MA/2013 Tanggal 25 Juli 2013, (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T - 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/PLW/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2015 antara Andrew Chan melawan Presiden RI, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
4. Bukti T - 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/PLW/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2015 antara Nyoran Sukumaran melawan Presiden RI, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
5. Bukti T – 5 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 373K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2007 antara H Ungi Rayes AAP, S.H melawan Presiden RI, (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T – 6 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 60/PK/TUN/2009 tanggal 16 Juli 2012 antara H Ungi Rayes AAP, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Presiden RI, (fotokopi sesuai dengan legalisir);

7. Bukti T - 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/
PLW/2012/PTUN-JKT Tanggal 27 September 2012 antara Dewan
Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT)
melawan Presiden RI, (fotokopi dari
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan tidak mengajukan Saksi
maupun Ahli dalam sengketa ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh
Majelis Hakim untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulan
masing – masing pada persidangan tanggal 15 April 2015, selengkapya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada
Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan uraian Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu hal lagi dalam sengketa ini dan selanjutnya mohon
Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 tidak diterima, dengan alasan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT, tertanggal 5 Maret 2015.-----

Menimbang, bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dengan menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan, dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat (awal) Nomor : 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015, objek sengketa, dan surat-surat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan aquo, maka menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji dalam gugatan perlawanan ini adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan gugatan Nomor: 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 dengan objek sengketa Keputusan Presiden R.I tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa menurut Pelawan Keputusan Presiden RI Nomor: 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk Keputusan yang bersifat yudisial melainkan merupakan bagian dari urusan pemerintahan oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1 Produk hukum Pejabat TUN dibuatkan berdasarkan permohonan yang telah dicabut kuasanya;-----
- 2 Kekuasaan Kehakiman yang dituju dalam pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan pancasila demi terselenggaranya hukum R.I, adapun penyelenggaranya diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dalil tersebut dengan menyatakan Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Presiden tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 diterbitkan oleh Presiden bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif dan merupakan kewenangan konstitusional (*constitutional authority*) yang berada diwilayah Hukum Tata Negara, bukan administrasi negara dan Penetapan Dismissal sudah tepat dan berdasarkan hukum karena :-----

1 Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TUN;-----

2 Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945;-----

3 Bahwa pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum administrasi;-----

4 Bahwa Putusan MA telah menguatkan bahwa penggunaan kewenangan Presiden dalam pasal 14 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 tidak dapat diuji;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pelawan didukung oleh bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, sebaliknya pihak Terlawan untuk mendukung dalil jawabannya menyampaikan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 tanpa menghadirkan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum mengenai apakah berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa aquo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 47 Undang-undang Nonor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara* “-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan tata usaha negara yang dimaksud “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*”.-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan

tertulis ;-----

2 Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

3 Berisi tindakan Tata Usaha
Negara ;-----

4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5 Bersifat Konkret, individual dan
final ;-----

6 Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum
perdata; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE diterbitkan oleh Presiden selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan dan apakah Keputusan Presiden RI tersebut diterbitkan oleh Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau bukan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penetapan Nomor: 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Peradilan tata usaha negara, "*Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 8 Undang-undang Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan norma tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku terhadap norma tersebut, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud **peraturan perundang-undangan** dalam Undang-undang ini “*adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum*”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk peraturan perundangan-undangan yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan seterusnya yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, maka dalam konteks kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Dasar 1945 tidak termasuk pengertian peraturan perundang-undangan karena bukan dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah (bedakan pengertian perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimulai dari UUD 1945, Undang-undang, dst.).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Presiden RI dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian Grasi didasarkan atas

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “ *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung*”, maka mengacu pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009), maka Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian Grasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur “ **diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE adalah tidak dapat disengketakan atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang mana Undang Undang Dasar 1945 menjadi urutan pertama dari peraturan perundang-undangan sehingga Undang Undang Dasar 1945 adalah termasuk peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan *asas Lex Specialis derogat legi generalis* yang mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum, maka oleh karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu yang menjadi dasar untuk menentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana Undang Undang Dasar 1945 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa selain penjelasan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) tersebut dalam perkara yang serupa yaitu perkara Nomor 92/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 September 2012 (vide bukti T-7), Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 29/PLW/2015/PTUN/JKT tanggal 6 April 2015 (vide bukti T-3) dan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 30/PLW/2015/PTUN.JKT tanggal 6 April 2015 (vide bukti T-4) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden tentang pemberian grasi adalah bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan tata usaha negara, maka keputusan Presiden tentang pemberian grasi tidak dapat disengketakan/digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti Keputusan Presiden RI tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka meskipun dengan pertimbangan yang berbeda (*Concurring Opinion*), yang mana dalam Dismissal alasan nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan tata Usaha

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena tidak memenuhi syarat melaksanakan urusan pemerintahan melainkan melaksanakan tindakan yudisial sedangkan Majelis Hakim berpendapat nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Pelawan menurut hukum harus ditolak dan berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan dan bukti Para Pihak selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.-----

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan. -----
- II Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
51/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015, dipertahankan.-----
- III Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam
perlawanan ini sebesar Rp.31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis Tanggal 16 April 2015 oleh Kami **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.** Wakil
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN,**
S.H.M.H dan **ELIZABETH IEHL TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015
dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan dan tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pelawan.---

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

HUSBAN, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

Hakim Anggota II,

ELIZABETH IEHL TOBING, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT.



NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian Biaya

- Panggilan – panggilan : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 31.000.- (Tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)